

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN KOTA PEKALONGAN

TENTANG
DUKUNGAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENGAWAS PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN TAHUN 2020

NOMOR : 226/Bawaslu.Prov.JT-31/PL.03/VII/2020

NOMOR : 019.6 / 77 / MoU / 2020

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh bertempat di Kantor BAWASLU Kota Pekalongan, kami yang bertanda tangan di bawah ini sebagai berikut:

1. SUGIHARTO, SH : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan yang berkedudukan di Jl. Pembangunan Nomor 5 Kota Pekalongan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. dr.JUNAEDI : Direktur RSUD Bendan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD BENDAN Kota Pekalongan, yang berkedudukan di Jl. Sriwijaya Nomor 2 Kota Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dalam perjanjian ini selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan, selanjutnya disingkat BAWASLU Kota Pekalongan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan sebagai berikut: 8

PASAL 1 PENGERTIAN

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pilwalkot Pekalongan 2020 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Pekalongan untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan secara langsung dan demokratis; dan
- b. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan, merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di wilayah Kota Pekalongan;.
- c. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan adalah Panitia yang dibentuk oleh BAWASLU Kota Pekalongan yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di wilayah Kecamatan;.
- d. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang di bentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di kelurahan/Desa atau nama lain;.
- e. Sekretariat Bawaslu Kota Pekalongan, mempunyai tugas pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Kota Pekalongan serta koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait.
- f. Petugas Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020 meliputi Pimpinan BAWASLU, Anggota Panwaslu Kecamatan, dan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan di Kota Pekalongan serta Sekretariat Bawaslu Kota Pekalongan yang mempunyai tugas pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Kota Pekalongan serta koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan tanggung jawab dukungan pelayanan kesehatan terhadap petugas Pengawas pemilihan umum kota Pekalongan.
- (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk melakukan kerja sama dalam rangka dukungan pelayanan kesehatan Pelaksanaan Rapid Tes bagi Petugas Pengawas Pemilihan Umum dalam pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Fasilitasi pelayanan kesehatan Pelaksanaan Rapid tes bagi Petugas Pengawas Pemilihan Umum dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- b. Evaluasi kesehatan bagi Petugas Pengawas Pemilihan Umum dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020.

PASAL 4
PRINSIP KERJA SAMA

PARA PIHAK melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini berlandaskan itikad baik dalam rangka menjamin kesehatan dan keselamatan warga negara dalam melaksanakan proses demokrasi, menjaga keamanan dan kerahasiaan data serta saling percaya dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU bertanggungjawab dalam:

- a. menyampaikan informasi mengenai hal-hal yang dibutuhkan dalam Pelaksanaan Tes kesehatan Rapid Tes Petugas Pengawas Pemilihan Umum dalam upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020;
- b. melaksanakan evaluasi kesehatan bagi Petugas Pengawas Pemilihan Umum setelah berakhirnya Pelaksanaan Rapid Tes Petugas Pengawas Pemilihan Umum

(2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab dalam:

- a. memberikan fasilitasi pelayanan kesehatan Pemeriksaan Rapid Tes bagi Petugas Pengawas Pemilihan Umum dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- b. menyampaikan Hasil Pemeriksaan Rapid Tes Kepada BAWASLU Kota Pekalongan, sebagai PIHAK PERTAMA, berupa:
 - hasil Pemeriksaan Laboratorium asli 1 (satu) lembar,
 - Surat keterangan Pemeriksaan Rapid Test Covid -19.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini sampai dengan berakhirnya pelaksanaan layanan pemeriksaan rapid test bagi petugas pengawas pemilihan umum.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

- a. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran Pihak Pertama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Biaya Tarif Rapid Test adalah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) untuk setiap pemeriksaan, dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Pekalongan nomor 19 tahun 2019 beserta perubahannya terkait tarif pelayanan di BLUD RSUD Bendan.
 - c. Tarif tersebut meliputi biaya jasa administrasi, jasa tindakan, jasa sarana prasarana, sewa ruang, makan minum petugas RS, dan *reagen* rapid test.
 - d. Jumlah peserta kegiatan adalah 53 (lima puluh tiga) orang.
 - e. Biaya penambahan/ penggantian peserta rapid test sesuai kebutuhan Pihak Pertama dengan tarif dan ketentuan sama.
 - f. Sistem pembayaran dilakukan dengan metode penagihan secara kolektif yang dilakukan oleh RSUD Bendan kepada Pihak Pertama melalui surat resmi, dan pembayaran melalui transfer ke rekening Bank Jateng Cabang Pekalongan dengan nomor rekening 2-007-160944 atas nama Kas BLUD RSUD Bendan.
 - g. Pihak Kedua memberikan bukti pembayaran berupa kuitansi bermeterai total biaya yang harus dibayar, dan rekapitulasi nama peserta rapid test Petugas Pengawas Pemilihan Umum yang telah dikerjakan oleh petugas RSUD Bendan.
- 

PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kuasa/kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya yang disepakati sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk tidak saling menuntut dan dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

PASAL 10
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan dibuat secara tertulis dengan alamat sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan
Alamat : Jl. Pembangunan Nomor 5 Kota Pekalongan
 - b. PIHAK KEDUA
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan
Alamat : Jl. Sriwijaya Nomor. 2 Kota Pekalongan
- (2) Apabila terdapat perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan korespondensi tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

PASAL 11
ADENDUM

Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kota Pekalongan,



SUGIHARTO

PIHAK KEDUA

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bendan

Kota Pekalongan,



JUNAEDI WIBAWA